

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap narkotika saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Peredaran gelap narkotika menyasar ke generasi muda yang secara psikologis masih labil sehingga mudah untuk dipengaruhi untuk menggunakan narkotika. Generasi muda sangat rawan menjadi sasaran strategis mafia perdagangan narkotika¹. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena kecenderungan mereka untuk ingin mencoba yang didorong dengan rasa penasaran.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan pengobatan, adapun jenis narkotika yang pada mulanya digunakan adalah candu atau lazim disebut madat atau opium². Namun seiring perkembangan jaman, narkotika justru disalahgunakan untuk hal-hal diluar pengobatan padahal dampak penggunaan narkotika sangat membahayakan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara

¹Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggungjawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 26.

²Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UM Press, Malang, 2009, hal. 3.

kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya³. Bahkan penggunaan narkotika dalam jumlah berlebihan (overdosis) dapat menyebabkan kematian.

Narkotika dan obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin dan lainnya dalam pandangan Islam disebut dengan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsi benda-benda ini apapun bentuknya adalah haram. Tidak ada peselisihan antara ulama dalam hal ini, mereka menyepakati keharaman mukhaddirat ini. Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamar. Menurut hadist yang dikemukakan oleh Umar bin Khatab RA “khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal” (HR Bukhari Muslim) ⁴.

Dunia internasionalpun menganggap peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan diadakan Konvensi Tunggal Narkotika 1962 dan Konvensi Wina 1988. Konvensi Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum⁵.

Ketersediaan narkotika dalam jumlah yang cukup diperlukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak

³<https://media.neliti.com//media/publications/169828-10-faktor-faktor-penyebab-penyalahgunaan-na.pdf> diakses hari senin tanggal 6 Nopember 2017 jam 11.00 WIB.

⁴www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam diakses pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2017 jam 10.00 WIB

⁵Kusno adi, *Op.Cit.* Hal. 4

yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama⁶. Oleh karena itu Indonesia menyediakan regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika.

Awalnya Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya Undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri,

⁶*Ibid.*

dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”⁷. Apabila dicermati, stesel pidana dalam undang-undang ini hanya menggunakan stesel pidana tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba hanya pidana penjara.

Perkembangan selanjutnya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, sering kali motivasi mereka menggunakan narkoba hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkoba hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis⁸. Ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba. Tampaknya hal ini ditangkap oleh pemerintah sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁷Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Pasal 85

⁸Sukarni, *Psikologi Hukum*, Unissula Press, 2012, hal 47.

Larangan penyalahgunaan narkotika secara tanpa hak juga diatur dalam undang-undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) sebagai berikut : “setiap penyalah guna : a) narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; b) narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 (dua) tahun; dan c) narkotika golongan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun⁹”.

Undang-undang ini mengatur, setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103¹⁰. Pasal 54 menyebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”¹¹. Ketentuan dalam Pasal 55 mengatur orang tua atau wali pecandu narkotika yang masih dibawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁹Ibid, Pasal 127 ayat (1)

¹⁰Ibid, Pasal 127 ayat (2)

¹¹Ibid, Pasal 54

Ketentuan Pasal 103 mengatur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman¹².

Apabila dicermati maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalah guna narkoba berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalah guna narkoba hakekatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pecandu narkoba memerlukan tindakan rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya agar terlepas dari kondisi kecanduan. Proses rehabilitasi ini yang tidak didapatkan di lembaga

¹²Ibid, Pasal 103

pemasyarakatan. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba terdapat permasalahan khususnya terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba yang baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan belum mencapai taraf kecanduan serta tidak ada indikasi terlibat sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba. Apakah terhadap pelaku dengan kondisi demikian tidak dibuka kemungkinan penerapan tindakan bagi mereka? Dengan adanya ketentuan penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, dikhawatirkan mendorong orang untuk membuat dirinya kecanduan dengan harapan apabila tertangkap maka terhindar dari pidana penjara dan dapat direhabilitasi.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Demak, dalam kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 23 perkara penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri, dengan putusan hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari 23 perkara tersebut terdapat 1 pelaku penyalah guna yang dijatuhi pidana penjara sedangkan sisanya sebanyak 22 pelaku penyalah guna narkoba hanya diberi tindakan berupa rehabilitasi sosial yang artinya para pelaku

tersebut tidak termasuk pecandu narkoba. Dengan demikian terdapat perbedaan antara putusan hakim tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba, bagaimana penerapan sistem pemidanaannya dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba adalah:

1. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Pengadilan Negeri Demak?

3. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Pengadilan Negeri Demak

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba khususnya di Pengadilan Negeri Demak .
3. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya

penanganan tindak pidana penyalah guna narkoba khususnya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak. Terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum yang berorientasi pada perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Definisi Sistem Pemidanaan

Sistem dipandang sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan satu sama lain, berhubungan antara bagian-bagiannya¹³.

Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen

¹³Otje Salman dalam Siswasnto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 3

tersebut. Kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi¹⁴.

Menurut Sudarto sinonim dari pemidanaan adalah penghukuman dalam perkara pidana¹⁵. Jadi, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana¹⁶.

M. Sholehuddin menyebutkan 3 (tiga) perspektif filsafat tentang pemidanaan yaitu:¹⁷

1. Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu tokoh penganut paham ini adalah Albert

¹⁴*Ibid*

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.26.

¹⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 1.

¹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 35

Camus yang mengatakan bahwa kebebasan mutlak itu tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan memperhatikan kebebasan individu. Hukum pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.

2. Perspektif sosialisme dalam pembedanaan. Menurut paham ini bertolak pangkal dari kepentingan negara dibandingkan individu. Paham ini digunakan oleh negara Soviet yang mana hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana, pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.
3. Perspektif Pancasila dalam pembedanaan. Negara Indonesia menganut paham ini, falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggung jawab pembedanaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pembedanaan atau hukum pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya¹⁸.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, apabila pengertian “pemidanaan’ diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 sudut:¹⁹

1. Arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalitas/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

¹⁸ Yunaldi, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hal.1-3.

b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum) pidana.

2. Arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Bertolak dari pengertian diatas maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP merupakan satu kesatuan sistem pidana.

2. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan. Adapun perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana. Dalam ketentuan hukum pidana, pelaku sering disebutkan dengan kata “barang siapa” atau “setiap orang”. Barang siapa ialah

orang subyek hukum yang melakukan perbuatan²⁰. Begitu pula dengan “setiap orang”.

Barang siapa atau setiap orang selalu merujuk pada orang namun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tidak hanya merujuk pada orang tapi juga merujuk pada badan hukum atau korporasi. Dengan demikian subyek hukum dalam undang-undang tersebut terdiri dari orang, badan hukum atau korporasi.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal hanya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis²¹.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana²². Penyebutan istilah tindak pidana pun beragam, ada yang menyebut tindak pidana, perbuatan pidana dan delik. KUHP sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*.

Van Hattum memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat

²⁰Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 38.

²¹Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hal. 40.

²²*Ibid.*, hal. 40.

seseorang menjadi dapat dihukum²³. Sedangkan Simons merumuskan strafbaar feit sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁴.

Prof. Moeljatno memberikan arti “perbuatan pidana” mengandung pengertian pertama adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan yang kedua adalah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya²⁵. Dari pengertian tersebut maka Prof. Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Bambang Poernomo menyimpulkan bahwa perbuatan pidana itu hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana²⁶.

Apabila dirangkum maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana diartikan sebagai subyek hukum baik itu perorangan maupun badan hukum/koorporasi yang melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi dua unsur yakni adanya

²³P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 184.

²⁴*Ibid*, hal.185

²⁵Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.129

²⁶*Ibid*, hal 130

unsur *actus reus* atau unsur essensial dari kejahatan serta *mens rea* yakni keadaan sikap batin²⁷

3. Definisi Penyalah Guna Narkotika

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum²⁸. Dengan adanya pengertian ini maka subyek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika.

Penyalah guna narkotika dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalah guna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalah guna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

²⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 35.

²⁸Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini²⁹.

Jenis-jenis narkotika terlampir dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian jenis-jenis narkotika tersebut di masyarakat dikenal dengan istilah yang berbeda misalnya shabu-shabu yang didalamnya mengandung metamfetamina. Metamfetamina merupakan salah satu zat yang tergolong narkotika sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61.

F. Kerangka Teoritis

Sebelum melangkah pada operasional penelitian, sebagai upaya penulis untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kerangka teoritis merupakan

²⁹Ibid, Pasal 1 angka 1

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan³⁰.

Kerangka teori ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori³¹.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari berkembangnya kejahatan.

Dalam ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori pidana

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 39

³¹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effeny, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 37.

yang mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana sehingga teori pidana ini selalu dikaitkan dengan tujuan pidana. Adapun teori-teori tersebut adalah teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

a. Teori absolut (teori retributif)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan³². Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan³³. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk

³²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.

memidana suatu kejahatan³⁴. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain³⁵.

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu ³⁶:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan³⁷.

Menurut Leonard, tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan

³⁴Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24

³⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 90

³⁶Dwija Priyanto, *Op.Cit*, hal 26

³⁷Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal 106

pidana³⁸. Dengan kata lain pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)³⁹.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu ⁴⁰:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

³⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.* hal 96-97

³⁹Dwija Priyanto, *Op.Cit.*, hal 26

⁴⁰*Ibid*

c. Teori gabungan (*integratif*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat⁴¹.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu⁴²:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori *treatment*

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh

⁴¹Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 107

⁴²Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 106

nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*⁴³. *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya⁴⁴.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori pemidanaan diatas untuk menganalisa pengaturan dan pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Teori Keadilan

⁴³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*,Hal.96-97

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal 12

Penggunaan teori keadilan dalam penulisan tesis ini karena keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkretkan oleh pengadilan. Konsep keadilan berkembang terus seiring dengan perubahan dinamika di masyarakat. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya⁴⁵. Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan tentang apa yang hak. Bagi John Raws keadilan sebagai fairness, yang mengadung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki⁴⁶.

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa keadilan dapat dibedakan atas keadilan distributive yakni keadilan yang diberikan sesuai dengan jasanya dan keadilan kumutatif yakni keadilan diberikan secara sama rata tanpa melihat jasanya⁴⁷.

Gustav Radburch mengemukakan tiga nilai dasar dalam hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan⁴⁸. Antara

⁴⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996., hal. 163

⁴⁶Ibid., hal 164

⁴⁷Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.93

⁴⁸Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hal.19

ketiga nilai dasar tersebut mengandung potensi untuk saling bertentangan. Contohnya bagi kepastian hukum, yang terpenting adalah peraturan hukum itu sendiri, apakah penerapan peraturan hukum tersebut mendatangkan keadilan dan kemanfaatan tidak menjadi persoalan yang utama. Sebaliknya nilai keadilan seringkali tidak terakomodir oleh nilai kepastian hukum, penerapan peraturan hukum seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat⁴⁹. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghindari pertentangan antara ketiga nilai tersebut.

Ketiga nilai tersebut perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan, yang tentunya berimbang pada terpenuhinya keadilan bagi masyarakat. Baik tuntutan kepastian hukum maupun tuntutan keadilan, keduanya harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat karena sejatinya hukum itu ada untuk manusia bukan sebaliknya.

Proses hukum harus bermanfaat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia serta demi menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Oleh karena keadilan adalah muara dari proses penegakan hukum maka teori keadilan penulis gunakan sebagai salah

⁴⁹Ibid.

satu pisau analisis dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum⁵⁰.

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer⁵¹. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hal. 9.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 10.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas⁵². Dikatakan deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Disebut analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian⁵³, misalnya observasi, wawancara, kuisioner dan sample. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara

⁵²*Ibid.*, hal. 97.

⁵³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 214, hlm 12

langsung dari pihak Pengadilan Negeri Demak melalui wawancara langsung dengan Hakim yang menangani perkara penyalahgunaan narkoba dan pihak terkait yang mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan⁵⁴. Data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, traktat, yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya buku-buku para sarjana, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, dan makalah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya buku non hukum, kamus, ensiklopedi⁵⁵.

⁵⁴ibid

⁵⁵http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode_penelitian_hukum/, diakses pada Selasa, 3 Oktober 2017 jam 10.00 WIB.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Demak yaitu pihak yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar diperoleh gambaran mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga melalui wawancara langsung dengan Penyidik, dan Penuntut Umum.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Populasi dan sampling

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan. Oleh karena keterbatasan waktu dan biaya maka dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu pengambilan contoh beberapa anggota populasi yang mewakili secara representatif terhadap populasi. Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Demak, dalam kurun waktu Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 23(dua puluh tiga) perkara penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri, penulis mengambil 3 (tiga) perkara penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri dengan kriteria pengambilan sample adalah 2 (dua) perkara dengan amar putusan pemberian tindakan rehabilitasi sosial dan 1 (satu) perkara dengan amar putusan penjatuhan pidana penjara.

6. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

7. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Demak, Kejaksaan Negeri Demak dan Pengadilan Negeri Demak dalam kaitannya dengan obyek penelitian yang berfokus pada bagaimana pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba, bagaimana pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba di Pengadilan Negeri Demak.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang teori pemidanaan, tinjauan umum tentang teori keadilan, tinjauan

umum tentang perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, tinjauan umum tentang faktor penyebab dan dampak penyalah guna narkotika, tinjauan umum tentang narkotika dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu pengaturan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika di Indonesia, pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika khususnya di Pengadilan Negeri Demak dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika di Pengadilan Negeri Demak

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.